



PENETAPAN

Nomor : 112/Pdt.P/2016/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA

>

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara- perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Mustamin bin Sabbara, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Batang Pare, Desa Abbanderangnge, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

I Malang binti Beddu, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Batang Pare, Desa Abbanderangnge, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 17 Februari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor : 112/Pdt.P/2016/PA.Skg mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tahun 2013 di Dusun Batang Pare, Desa Abbanderangnge, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo., dinikahkan oleh Imam Desa Abbanderangnge yang bernama Baso Idris dan yang menjadi wali adalah kakak kandung Pemohon II, bernama Cunang, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Libe dan Rahmang, dengan mahar berupa 44 real;



2. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejak < berstatus janda mati;
3. Bahwa keduanya tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yahf dapat menjadi halangan nikah;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I bersama Pemohon II tinggal bersama di rumah kediaman bersama, dan dikaruniai 1 anak bernama Fajar.
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernikahannya tidak pernah terdaftar pada Kantor Urusan Agama setempat;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan itsbat nikah sebagai kelengkapan pengurusan akta kelahiran anak dan kepentingan lainnya.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Mustamin bin Sabbara) dengan Pemohon II (I Malang binti Beddu) yang dilaksanakan pada tahun 2013 di Dusun Batang Pare, Desa Abbanderange, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

- Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir, kemudian majelis hakim memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7313101610140003, tanggal 10 Oktober 2014, telah dinazagelen, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti (P);

Bahwa selain bukti surat Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Libe bin Messa, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Batang Pare, Desa Abbanderangge, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu satu kali Pemohon I dan ipar Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tahun 2013 di Dusun Batang Pare, Desa Abbanderangge, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo.;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Desa Abbanderangge yang bernama Baso Idris dan yang menjadi wali adalah kakak kandung Pemohon II, bernama Cunang dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Libe dan Rahmang, dengan mahar berupa 44 real;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda mati sewaktu keduanya menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak terdapat halangan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, baik halangan menurut syar'i, maupun halangan menurut ketentuan hukum yang berlaku ataupun menurut ketentuan adat istiadat setempat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal dan membina rumah tangga rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 anak bernama Fajar.
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II
pernah keluar dari agama Islam (murtad);

Bahwa saat ini setahu saksi Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain
Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk akta
kelahiran anak dan kepentingan lainnya.

2. Rahmang bin Siduppa, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani,
bertempat tinggal di Batang Pare, Desa Abbanderange, Kecamatan
Pitumpanua, Kabupaten Wajo

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada
pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ipar
Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri yang
menikah pada tahun 2013 di Dusun Batang Pare, Desa Abbanderange,
Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo.;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Desa
Abbanderange yang bernama Baso Idris dan yang menjadi wali adalah
kakak kandung Pemohon II, bernama Cunang dan disaksikan oleh 2 (dua)
orang saksi masing-masing bernama Libe dan Rahmang, dengan mahar
berupa 44 real;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda mati
sewaktu keduanya menikah;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan
tidak pernah sesusuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak terdapat halangan pernikahan antara
Pemohon I dengan Pemohon II, baik halangan menurut syar'i, maupun
halangan menurut ketentuan hukum yang berlaku ataupun menurut
ketentuan adat istiadat setempat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal dan membina
rumah tangga rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 anak bernama Fajar.



**Direk
putusan**

- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I tidak pernah bercerai;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I < pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa saat ini setahu saksi Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk akta kelahiran anak dan kepentingan lainnya.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menerimanya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian isi penetapan ini, maka segala hal yang terjadi di persidangan tentang yang tercatat di dalam berita acara sidang ini dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Sengkang selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada pihak-pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan atas permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu yang diberikan tersebut sampai saat perkara ini disidangkan, tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sengkang, maka ketentuan penyelesaian perkara permohonan itsbat nikah sebagaimana termuat dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia Buku II Edisi Revisi 2010, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa dalil Pemohon I dan Pemohon II mengajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan itsbat nikah adalah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, disebabkan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Pitumpunua Kabupaten Wajo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa fotokopi Kartu Keluarga yang telah di-nazagelen, oleh majelis diberi tanda (P) dan selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, merupakan salinan sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazege/en, dengan demikian alat bukti (P) tersebut telah memenuhi persyaratan formil, disamping itu, alat bukti (P) tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah membentuk sebuah rumah tangga dan telah diakui tinggal di Batang Pare, Desa Abbanderangnge, Kecamatan Pitumpunua, Kabupaten Wajo, sehingga dengan demikian alat bukti (P) telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa bukti (P) telah memberi petunjuk kepada majelis hakim bahwa secara *de facto* pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah diterima dan diakui oleh masyarakat dan oleh Pemerintah Kabupaten Wajo;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya secara langsung di bawah sumpahnya di persidangan dan kedua saksi tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka majelis hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II, majelis hakim menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali bernama Cunang, dan disaksikan oleh lebih dari dua orang diantaranya adalah Libe dan Rahmang;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian majelis hakim terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II, alat bukti (P) dan keterangan saksi- saksi di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori putusan

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II s/
yang dilangsungkan pada tahun 2013 di Dusun Batang Pare, Desa
Abbanderange, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo.;

sia

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Desa
Abbanderange bernama Baso Idris, di depan Wali bernama Cunang dengan
mahar 44 real dan disaksikan oleh 2 orang saksi, Pemohon I dan Pemohon II
hidup rukun hingga sekarang ini dan telah dikaruniai 1 anak;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan
muhrim, dan tidak terdapat larangan pernikahan baik menurut agama maupun
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada
yang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami isteri;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah
dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua
Kabupaten Wajo, karena pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan
Agama Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo;
5. Bahwa secara administrasi kependudukan, rumah tangga yang dibangun oleh
Pemohon I dengan Pemohon II telah diterima dan diakui secara *de facto* oleh
masyarakat, dan oleh Dinas terkait telah dikeluarkan Kartu Keluarga (bukti P)
untuk Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan
pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta
pernikahan di atas, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan Pemohon I
dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Pernikahan, bahwa suatu pernikahan adalah sah apabila dilakukan
menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka syarat
dan rukun pernikahan yang harus dipenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah
syarat dan rukun pernikahan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun
nikah terdiri dari:

- 1) Calon suami;
- 2) Calon isteri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) Wali nikah;

Diri (4) Dua orang saksi dan
putu (5) Ijab dan kabul.

sia

i.

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur oleh pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh ahli fiqh dari kalangan mazhab Syafi'iy dalam kitab *"Al-Fiqh 'alaa Al-Mazaahib Al-Arba'ah"* karangan Abd Al Rahman Al-Jaziri Jilid IV halaman 12, selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, yaitu :

O

"Rukun nikah ada lima, yaitu : calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul".

Menimbang, bahwa salah satu rukun nikah adalah Wali Nikah, berdasarkan fakta persidangan, wali nikah yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah wali nasab yang merupakan wali mujbir, yakni kakak kandung Pemohon II yang bernama bernama Cunang;

Menimbang, bahwa selain itu pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah pula disaksikan oleh dua orang saksi yang adil yaitu Libe dan Rahmang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi haruslah dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan sampai sekarang, Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi haruslah dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan sampai sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah keluar dari Islam (murtad);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, majelis hakim menemukan fakta hukum di persidangan bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan sesuai pula dengan kehendak pasal 14 Kompilasi Hukum Islam karena telah memenuhi rukun nikah yaitu :

1. Adanya calon suami yaitu Pemohon 1, Mustamin bin Sabbara,
2. Adanya calon isteri yaitu Pemohon II, I Malang binti Beddu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



i

3. Adanya wali nikah yaitu wali nasab kakak kandung

Diri Cunang;

putu4. Adanya 2 orang saksi yaitu Libe dan Rahmang;

5. Ijab dan qabul yang dilaksanakan antara wakil wali nikah yaitu Imam Desa Abbanderangnge yang bernama Baso Idris dengan Pemohon I (Mustamin bin Sabbara), dengan mas kawin berupa 44 real.

Menimbang, bahwa selain itu majelis hakim juga menemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan *mahram nikah* baik karena nasab, sesusuan maupun karena pernikahan, karena itu majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam, maka berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, maka berdasarkan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II berhak mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Sengkang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah berdasar hukum, karena itu dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, **Mustamin bin Sabbara** dengan Pemohon II, **I Malang binti Beddu** yang dilaksanakan pada tahun 2013 di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Batang Pare, Desa Abbanderange, Kecamatan Pitumpanua,
Kabupaten Wajo.;

3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada
hari Kamis, tanggal 3 Maret 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil
Awal 1437 Hijriyah, oleh Drs. H. A. Majid Jalaluddin, M.H. sebagai Ketua Majelis,
Drs. Muhammadong, MH dan Dra. Hj. St. Hasmah masing-masing sebagai Hakim
Anggota dengan dibantu oleh Sulfian P, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dan pada
hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua
Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut
serta Pemohon I dan Pemohon II.

Dra. Hj. St. Hasmah

Hakim Anggota,
Drs. Muhammadong, M.H.
Drs. H. A. Majid Jalaluddin, M.H.

Ketua Majelis,

Panitera Pengganti
Sulfian P, S.Ag



r



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Perincian Biaya Perkara:

1	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3	Panggilan	Rp.	75.000,-
4	Redaksi	: Rp.	5.000,-
5	Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah			: Rp. 166.000,-
(seratus enam puluh enam ribu rupiah)			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)